

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer. Informasi sangat mudah didapat pada saat era internet seperti saat ini.

Mulai dari anak kecil sampai orang tua sering menggunakan layanan jaringan internet. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat cepat dan mudah didapat. Hanya menggunakan tombol *klik* saja maka informasi yang mereka inginkan bisa didapat di dalam jaringan Internet. Transaksi elektronik saat ini sudah sering dilakukan karena orang begitu ingin praktisnya.

Transaksi elektronik yang sering disebut sebagai “*online contract*” sebenarnya ialah transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer-based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication-based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet¹.

Data atau informasi elektronik akan diolah dan proses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital (*digital information*). Akan tetapi kerap timbul dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tersebut, salah satunya seperti pembobolan rekening nasabah secara online melalui dunia maya (*cyber*). Secara teknis, informasi dan/atau sistem informasi itu sendiri sangat rentan untuk tidak berjalan sebagaimana seharusnya (*malfunction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain. Untuk melindungi kerahasiaannya, dibutuhkan keamanan data (*data security*), keamanan komputer serta jaringannya.

Dalam Asosiasi Teknologi Informasi Kanada pada Kongres Industri Informasi Internasional 2000 di Quebec, pernah menyatakan bahwa : “*Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime*”. Perkembangan penggunaan Internet yang ditandai oleh pertumbuhan perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet dan meningkatnya jumlah pengguna jasa ini, tidak disertai dengan perkembangan hukum di bidang ini.

¹ Edmon Makarim, SH, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 223

Demikian pula dengan perkembangan zaman, banyak kejahatan konvensional dilakukan dengan modus operandi yang canggih dalam proses beracara diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap suatu kejahatan.

Perbuatan melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, Indonesia saat ini sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi Hukum Siber ke dalam instrumen hukum positif nasionalnya.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai cabang ilmu hukum, Hukum Siber termasuk sangat baru. Hukum Siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar hukum siber adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Acara dan Pembuktian, Hukum Pidana Internasional, Hukum Telekomunikasi, dan lain-lain.

Dasar pembenaran sebagaimana diuraikan di atas, bila dikaitkan dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat pada suatu Informasi dan transaksi yang berbasis elektronik telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan yang harus diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya.

Hal ini menjadi sangat penting, karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang, dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), serta perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan).

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

B. Perumusan Masalah

1. Kerugian apakah yang timbul akibat ketidaksesuaian objek barang dalam jual beli?
2. Bagaimana upaya penyelesaian tentang kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian objek barang dalam jual beli

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian objek barang dalam jual beli.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sebagai kerugian yang timbul.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan jual beli melalui media elektronik.
2. Manfaat secara praktis penulisan skripsi ini dapat memperjelas praktik tentang transaksi jual beli khususnya jual beli melalui media elektronik yang saat ini banyak

digunakan, sehingga membantu publik dalam melaksanakan praktik transaksi elektronik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perjanjian jual-beli

1. Pengertian perjanjian jual-beli

Menurut Pasal 1457 KUHPdata Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam Pasal 1458 KUHPdata (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

Pasal 1458 KUHPdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka².

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal³

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang sering dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Pada hakikatnya jual beli itu memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pihak pembeli sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

2. Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik

Menurut Peter Zorkoczy, teknologi informasi diartikan sebagai usaha pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebaran dan pemanfaatan informasi. Selain menyangkut perangkat keras dan lunak, teknologi informasi memperhatikan pula kepentingan manusia sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan untuk teknologi itu sendiri, nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan pilihan, serta kriteria penilaian untuk menyimpulkan

²Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia, Cet I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 16

³Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional, Cet I*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2006, hlm 1

apakah manusia mampu menguasai teknologi ini dan menjadi lebih lengkap karenanya. Dengan kata lain, informasi bersumber dari data yang telah diproses.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, data atau dokumen elektronik, surat-surat elektronik, ataupun tanda tangan elektronik.

Dalam defenisi sempit, menurut Efraim Turban dalam *Information Technology for Management*, teknologi informasi mengacu pada sisi teknologi daripada suatu Sistem Informasi. Ia terdiri dari hardware, basis data, jaringan software dan piranti-piranti yang lainnya. Dipandang sebagai subsistem daripada sebagai informasi. Disisi lain *Information Technology* sering dipakai bergantian dengan Information System.

Bahkan dipakai sebagai konsep yang luas yang menggambarkan sebagai koleksi daripada beberapa sistem informasi, pemakai dan manajemen untuk seluruh organisasi. Suatu data/informasi yang telah diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut, akan tersimpan di dalam suatu media tertentu, yang dinamakan dokumen elektronik.

Sistem penyimpanan data dan/atau informasi elektronik yang berbasis komputer dinamakan Database dan data yang dikomunikasikan melalui media telekomunikasi dinamakan Data Message.

Transaksi elektronik dirumuskan definisinya dari terminologi *E-commerce* (*Electronic Commerce*) atau mengarah pada perniagaan atau perdagangan, namun dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi tidak mendefinisikan E-commerce secara jelas.

E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik.

Electronic Commerce adalah kemampuan untuk membentuk transaksi bisnis yang meliputi pertukaran barang dan jasa diantara dua pelaku bisnis dengan menggunakan peralatan dan teknologi elektronika.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya⁴.

3. Pengaturan jual-beli

Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁴Pasal 1458 KUHPerdara

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang di perdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 1513 KHUPerdata (Tentang Kewajiban si Pembeli)

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Pasal 1514 KUHPerdata (Tentang Kewajiban si Pembeli)

Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Pasal 1516 KUHPerdata (Tentang Kewajiban si Pembeli)

Jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan di ganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukhaan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih

memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.

Pasal 1491 KUHPerdota (Tentang Kewajiban – Kewajiban si Penjual)

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasa benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat – cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang demikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Pasal 1492 KUHPerdota (Tentang Kewajiban – Kewajiban si Penjual)

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penganggungan, namun si penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung si pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seseorang pihak ke tiga, atau terhadap benda-benda yang menurut keterangan seorang pihak ke tiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

Pasal 1519 KUHPerdota (Tentang hak membeli kembali)

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji. Dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian yang di sebutkan dalam pasal 1532.

Pasal 1532 KUHPerdota (Tentang hak membeli kembali)

Si penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal, tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya, sejumlah tambahnya ini.

Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atas barang yang dibeli kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini.

Apabila si penjual, sebagai akibat janji beli kembali, memperoleh kembali barangnya, maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotik yang diletakkan oleh si pembeli di atasnya, ia namun itu diwajibkan menepati perjanjian-perjanjian sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh si pembeli.

4. Objek perjanjian jual-beli

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli.

Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan.

Dengan demikian, benda yang dijualbelikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual ditempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur.

Dalam kegiatan jual beli benda tertentu, calon pembeli menghendaki agar benda itu dicoba lebih dulu. Menurut Pasal 1463 KUHPerdara, jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang biasa dicoba lebih dulu, selalu dianggap telah dibuat dengan syarat tangguh. Contohnya, jual beli kendaraan bermotor dan benda elektronik selalu dengan percobaan. Walaupun benda dan harga sudah disetujui, jual beli baru mengikat jika bendanya sudah dicoba dan memuaskan.

Yang dapat menjadi objek jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Mengenai objek jual beli ini sendiri pun terdapat pengecualian, yaitu terdapat beberapa objek yang tidak diperkenankan menjadi objek jual beli.

5. Subjek perjanjian jual-beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu dari proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Dalam bahasa Inggris penjual disebut dalam satu kata yaitu *sale*, lebih praktis. Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan sehari-hari yang terjadi antara penjual yang menjual benda dan pembeli yang membeli benda. Tetapi secara khusus jual beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini penjual dapat berstatus sebagai pedagang agen yang disebut perusahaan

yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas tertentu pihak penjual disebut pihak perusahaan dan pembeli disebut konsumen.

Ada dua macam subjek jual beli dalam perjanjian, yaitu :

1. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk melakukan sesuatu.
2. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu⁵.

Pendapat Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH tentang subjek dari perjanjian jual beli yaitu : “Subjek dari perjanjian jual beli adalah si penjual dan si pembeli, yaitu anasir- anasir yang bertindak aktif”. Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah.

Hal ini perlu diperhatikan berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat ialah bila kedua belah pihak mengadakan perjanjian telah mencapai persesuaian kehendak, sehingga apa yang telah dikehendaki oleh salah satu pihak dikehendaki pula oleh pihak lainnya.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli harus tanpa cacat, dan apabila persetujuan tersebut mempunyai cacat atau bertentangan dengan ketentuan pasal 1320

⁵*Ketentuan pasal 1320 KUHPerdata*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka persetujuan tersebut dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan cacat yaitu:

- a. Kekhilafan Selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diadakan bagi kekhilafan untuk dapat menjadi alasan pembatalan persetujuan.

Adapun yang menjadi syarat dari kekhilafan tersebut yaitu bahwa kekhilafan tersebut harus dapat dimengerti, harus tidak aneh, dan juga harus dapat dimaafkan. Apakah dalam keadaan tertentu suatu kekhilafan adalah pantas atau tidak tergantung dari berbagai hal, yang tidak dapat dirumuskan secara integral meliputi semua keadaan. Bahwa salah satu pihak adalah khilaf, artinya bahwa ia mengira ada suatu keadaan yang sebetulnya tidak ada, ada hubungan pertama-tama dengan informasi yang ia peroleh dari pihak lain sebelum persetujuan diadakan. Kekhilafan ini dapat mengenai benda yang menjadi pokok persetujuan yang bersangkutan.

Sebagai contoh dari kekhilafan Misalnya Tuan A meminta agar seorang pelukis yang memiliki nama yang sama dengan pelukis yang tersohor. Tuan A mengira bahwa pelukis yang disuruhnya untuk melukis dirinya adalah sang pelukis yang terkenal tersebut, padahal ternyata pelukis tersebut hanya memiliki nama yang sama saja dengan pelukis yang terkenal yang dimaksud Tuan A.

Paksaan Mengenai paksaan ada diatur di dalam pasal 1323 sampai dengan pasal 1327 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sampai dimana dianggap ada paksaan yang dapat menjadi alasan untuk pembatalan persetujuan, disebutkan dalam pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan paksaan ini harus sepantasnya menakutkan suatu pihak terhadap suatu ancaman, bahwa apabila ia tidak menyetujui perjanjian yang bersangkutan, maka ia akan menderita suatu kerugian yang nyata.

Pihak mana yang melakukan pemaksaan bukan menjadi masalah, lain halnya dengan penipuan seperti yang ditentukan dalam pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan, apabila itu muslihat yang dipergunakan oleh salah satu pihak lawan dalam persetujuan itu. Paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam persetujuan itu harus menimbulkan rasa takut pada orang yang normal.

Paksaan tersebut juga harus menimbulkan rasa kuatir akan menderita kerugian baik kehilangan jiwa, kesehatan, kehormatan, nama baik bagi pihak lainnya. Kerugian tersebut harus ada pada saat diadakannya persetujuan yang dipaksakan itu.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia.

B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa para pihak yang membuat perikatan tersebut bukan yang termasuk didalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa yang dianggap tidak cakap membuat perikatan yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa, yakni yang belum genap berusia 21 tahun.
- b. Mereka yang dibawah pengampuan
- c. Wanita yang telah bersuami.

Adapun yang termasuk kriteria orang yang belum dewasa menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”. Yang dimaksud orang yang berada dibawah pengampuan menurut pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun kadang-kadang ia cakap dalam menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan.

Selain kecakapan, ada lagi yang disebut kewenangan, apabila ia mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya membuat perjanjian. Tidak ada kewenangan apabila tidak mendapat kuasa untuk itu.

Jadi, untuk dapat membuat suatu perjanjian, seorang itu harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dibatasi atau dikurangi wewenangnya didalam melakukan perbuatan huk⁶.

6. Pengertian wanprestasi dalam perjanjian

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie", yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi terjadinya wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban tersebut yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
 2. Karena keadaan memaksa (force majeure), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah Dalam menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi atau tidak, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak melakukan kewajibannya. Keadaan tersebut meliputi :
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang – undang dalam perikatan yang timbul karena undang – undang.
 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang ditentukan oleh undang – undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang – undang.

⁶ <https://text-id.123dok.com/document/9yng4oekz-subjek-dan-objek-perjanjian-jual-beli.html>

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi memiliki akibat hukum yang penting bagi debitur, oleh karena itu perlu diketahui sejak kapan debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam mememenuhi kewajibannya. Untuk itu, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan tersebut ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Ada 4 akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti rugi.
2. Dilakukan pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim.

7. Syarat-syarat perjanjian

Perjanjian dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut hukum kontrak (*law of contract*) USA ditentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*);
2. Adanya persesuaian kehendak (*meeting of minds*);
3. Adanya konsiderasi/presirasi;
4. Adanya kewenangan para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal matter*).

Berbeda dengan hukum Inggris, menurut KUHPerdara (pasal 1320 atau pasal 1365 Buku IV NBW). Syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

1. Syarat subjektif

Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Syarat subjek perjanjian meliputi, antara lain:

a. Adanya kesepakatan/izin (*toesteming*) kedua belah pihak

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya.

b. Kedua belah pihak harus cakap bertindak

Dalam pengertian cakap bertindak adalah kedua belah pihak mampu melakukan perbuatan hukum. Sehingga dalam prosesnya perjanjian akan dapat dilakukan dengan mudah terutama dalam hal bertransaksi mengenai apa saja yang akan dijual dan dibeli.

2. Syarat objektif

Syarat ini meliputi, antara lain:

- a. Adanya objek perjanjian
- b. Adanya sebab yang halal

i. Adanya objek perjanjian

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah jenisnya dan bentuknya.

ii. Adanya sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai 'sebab'. Menurut Abdulkadir Muhammad, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti 'isi perjanjian itu sendiri', yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Menurut yuriprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian.

B. Tinjauan umum tentang transaksi elektronik

1. Pengertian transaksi elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem

elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet.

2. Pengaturan transaksi elektronik

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah, baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.

Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui

jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik.

Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan

manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia

dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce

antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada UU ITE ini dapat dilakukan, antara lain dengan :

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

3. Perlindungan bagi pihak dalam transaksi elektronik

Transaksi secara Online di Indonesia berpijak pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk keabsahannya tetap berdasar pada aturan dalam Buku III KUHPdata khususnya pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPdata.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”.

Az.Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidahkaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*)⁷.

⁷Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal. 3

Perlindungan hukum yang timbul dari hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi, yang dimana dalam hal transaksi tersebut pihak konsumen seharusnya mengetahui bagaimana haknya sebagai konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak-hak daripada konsumen adalah sebagai berikut, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Namun khusus untuk perlindungan hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* masih rentan, karena walaupun Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen, namun kurang tepat untuk diterapkan dalam transaksi ecommerce. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi barang dan jasa ternyata belum diikuti dengan kemajuan perangkat hukum yang ada.

Beberapa hak konsumen yang diatur dalam UU perlindungan konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁸

⁸Undang-undang No.8 Tahun 1999.tentang perlindungan konsumen.pasal 4

Selain haknya sebagaimana disebut di atas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban, dalam hal ini supaya konsumen tidak mendapatkan kerugian karena ketidak hati-hatiannya sendiri.

Kewajiban tersebut diantaranya adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Perlindungan Kosumen pada dasarnya banyak mengatur mengenai pelaku usaha dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan, yang diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, di lain pihak akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, dapat dilihat pula bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha bila melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU, juga melakukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penulisan Skripsi ini, materi pembahasan hanya mengenai Tinjauan Yuridis mengenai jual beli secara elektronik menurut Undang-undang.

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini untuk melihat dan memahami sebagaimana tanggung jawab para penjual jika ada ketidaksesuaian objek barang serta bagaimana hal yang harus dilakukan oleh para konsumen jika hal seperti itu terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik.

B. Sumber Data

Sebagaimana umumnya, penelitian normatif dilakukan dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer
 - a. Peraturan perundang-undangan, seperti UU No 11 Tahun 2008
 - b. Buku-buku
 - c. Artikel koran dan majalah.
2. Bahan hukum sekunder
 - a. Masukan yang sumbernya didapatkan dari karya ilmiah.
 - b. Pendapat para sarjana,
 - c. Situs *google* yang ada di internet yang membahas tentang perjanjian jual beli yang berbasis elektronik.
3. Bahan hukum tertier
 - a. Seperti kamus yang relevan dengan skripsi ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahanyang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

D. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut diatas dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Analisa kualitatif ini ditujukan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diurai secara komprehensif untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.